

PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 597 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 44 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 575 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang menetapkan dan mengangkat:

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|--------------|---------------|--|
| 1 | Wahyu Amanda | Laki-laki | Balam Mutiara, RT/RW. 014/006, Kepenghuluan Bangko Mas Raya, Kecamatan Bangko Pusako |

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2024.